

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**


**PENETAPAN ANGKA KREDIT**

Nomor : 1157/LL3/PT/2020

**Masa Penilaian : Tanggal 28 Agustus 2018 s/d 30 November 2020**

I	KETERANGAN PERORANGAN				
1.	Nama	FAJAR ERIKHA, S.Psi, M.Hum			
2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan			
3.	NIDN / NIDK	0324058703			
4.	NIP. / No. KARPEG	- / -			
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	Padang, 24 Mei 1987			
6.	Jenis Kelamin	Laki-Laki			
7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Psikologi, Universitas Indonesia, 9 Agustus 2011 S-2, Ilmu Linguistik, Universitas Indonesia, 31 Januari 2018			
8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	- - / -			
9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Tenaga Pengajar, O KUM / 28 Agustus 2018			
10.	Fakultas / Program Studi	Sosial Humaniora / Psikologi S-1			
11.	Masa Kerja Golongan	a. Lama	0 Tahun 0 Bulan		
		b. Baru	2 Tahun 3 Bulan		
12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah
1.	UNSUR UTAMA				
	A. Pendidikan				
	1)	Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah	0.00	150.00	150.00
	2)	Diklat Prajabatan	-	-	-
	B.	Pelaksanaan Pendidikan	0.00	12.00	12.00
	C.	Pelaksanaan Penelitian	0.00	69.00	69.00
	D.	Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat	0.00	1.00	1.00
	Jumlah Unsur Utama		0.00	232.00	232.00
2.	UNSUR PENUNJANG		0.00	1.00	1.00
	Penunjang Tugas Dosen				
	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang		0.00	233.00	233.00
III	Dapat Diangkat Dalam Jabatan Akademik Dosen : Asisten Ahli 150 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 1 Desember 2020 Dalam Mata Kuliah : 1. PSIKOLOGI KOMUNIKASI , 2. PSIKOLOGI SOSIAL II , 3. PSIKOLOGI KOMUNITAS DAN PERUBAHAN SOSIAL .				

Yth. Sdr. Fajar Erikha, S.Psi, M.Hum  
Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia  
Prov. D.K.I. Jakarta



Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal : 30 November 2020  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Kepala LLDIKTI Wilayah III,

Agus Setyo Budi  
NIP. 196304261988031002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
2. Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip.

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PENETAPAN ANGKA KREDIT**

Nomor : 1157/LL3/PT/2020 ✓

**Masa Penilaian : Tanggal 28 Agustus 2018 s/d 30 November 2020**

I	KETERANGAN PERORANGAN				
1.	Nama	FAJAR ERIKHA, S.Psi, M.Hum			
2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan			
3.	NIDN / NIDK	0324058703			
4.	NIP. / No. KARPEG	- / -			
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	Padang, 24 Mei 1987			
6.	Jenis Kelamin	Laki-Laki			
7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Psikologi, Universitas Indonesia, 9 Agustus 2011 S-2, Ilmu Linguistik, Universitas Indonesia, 31 Januari 2018			
8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	- - / -			
9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Tenaga Pengajar, O KUM / 28 Agustus 2018			
10.	Fakultas / Program Studi	Sosial Humaniora / Psikologi S-1			
11.	Masa Kerja Golongan	a. Lama	0 Tahun 0 Bulan		
		b. Baru	2 Tahun 3 Bulan		
12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah
1.	UNSUR UTAMA				
	A. Pendidikan				
	1)	Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah	0.00	150.00	150.00
	2)	Diklat Prajabatan	-	-	-
	B.	Pelaksanaan Pendidikan	0.00	12.00	12.00
	C.	Pelaksanaan Penelitian	0.00	69.00	69.00
	D.	Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat	0.00	1.00	1.00
	Jumlah Unsur Utama		0.00	232.00	232.00
2.	UNSUR PENUNJANG		0.00	1.00	1.00
	Penunjang Tugas Dosen				
Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang			0.00	233.00	233.00
III	Dapat Diangkat Dalam Jabatan Akademik Dosen : Asisten Ahli 150 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 1 Desember 2020 Dalam Mata Kuliah : 1. PSIKOLOGI KOMUNIKASI , 2. PSIKOLOGI SOSIAL II , 3. PSIKOLOGI KOMUNITAS DAN PERUBAHAN SOSIAL .				

Yth. Sdr. Fajar Erikha, S.Psi, M.Hum  
Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia  
Prov. D.K.I. Jakarta

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal : 30 November 2020  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Kepala LLDIKTI Wilayah III,



Agus Setyo Budi  
NIP. 196304261988031002

49

Tembusan disampaikan kepada :

1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
2. Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip.